

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong merupakan suatu dasar dan upaya perlindungan yang telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah, namun terkait konkretisasi dari Peraturan Daerah tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong. Namun terhadap konkretisasi pada tataran aturannya masih belum nyata sehingga disisi lain Perda tersebut juga memicu sengketa sebab adanya ketidakjelasan baik dari UU Otsus dan khususnya Perda Nomor 10 Tahun 2017. Sehubungan dengan permasalahan tersebut terdapat ketidakjelasan dalam UU Otsus terkait proses penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan yang sah secara hukum. Selain itu secara khusus terkait proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat, di dalam Perda Kabupaten sorong ini tidak mengatur secara tegas tentang penetapan batas wilayah tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai salah satu bentuk rekognisi. Kemudian terkait pembentukan Tim Ad Hoc pun tidak diatur secara tegas sehingga belum ada dasar yang jelas untuk penyelesaian sengketa. Selanjutnya, pengadilan adat sendiri secara instansi yang formal keberadaannya belum ada, akan tetapi dalam praktik secara turun-temurun proses pengadilan adat dilakukan melalui forum mediasi (Non-litigasi) oleh Lembaga Adat Malamoi (LMA Malamoi) yang secara organisasi telah diakui oleh Pemerintah Daerah setempat. Oleh sebab itu, demi tegaknya hukum yang arif maka upaya hukum ini perlu dilakukan untuk mengkonkretisasikan hak-hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

Meskipun demikian, sampai sekarang mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Masyarakat Hukum Adat Moi belum ada keputusan yang ditetapkan baik melalui Pengadilan Adat, maupun pengadilan yang berwenang. Sesungguhnya telah jelas

pengakuan terkait keberadaan wilayah tanah ulayat, pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi, namun dalam penerapannya tidak ada kepastian hukum yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat sehingga hal ini menyebabkan terjadinya sengketa wilayah tanah ulayat yang berkepanjangan serta juga secara tidak langsung menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat, secara khusus hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi selaku pemangku hak ulayat di Kabupaten Sorong.

2. Dalam hal upaya hukum yang dapat dilakukan bagi Masyarakat Hukum Adat Moi yang terjadi tentang ketidakpastian hukum yang sebelumnya telah mengatur dan menghormati hak ulayatnya namun diabaikan. Sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong, maka perlu dilakukan konkretisasi pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni terhadap pengakuan dan penghormatan hak ulayat Masyarakat hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Selanjutnya bersamaan dengan eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat secara hukum nasional, mengenai pengakuan eksistensi hak ulayat diatur dalam Pasal 33 ayat 3, UUD 1945: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut: Sehingga dengan menggigit ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, maka konkretisasi hak ulayat dan hak-hak dasar sebagai manusia (HAM) yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan-kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Kemudian menindaklanjuti adanya upaya hukum sebagai bentuk tindakan nyata oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dengan mengkonkretisasi pengakuan dan penghormatan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, maka sebaiknya perlu dilakukan proses mediasi melalui Pengadilan Adat setempat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yakni Perda Nomor 10 Tahun 2017. Selain proses mediasi melalui pengadilan adat, juga tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang bersengketa untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa di lingkungan Pengadilan yang berwenang (sesuai dengan tingkatannya), apabila pihak yang bersengketa merasa keputusan yang dihasilkan oleh Tim Ad Hoc melalui pengadilan adat tersebut tidak sesuai, maka hasil keputusan sebelumnya dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim di

lingkungan pengadilan Negara tingkat pertama yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (OTSUS).

Sehingga dengan adanya berbagai upaya hukum yang dilakukan dengan metode penyelesaian sengketa (mediasi antar pihak-pihak yang berkepentingan) berdasarkan Hukum Positif yang berlaku, diharapkan para pihak yang bersengketa dalam hal ini dapat menemukan titik terang (solusi hukum) dan kepastian hukum secara khusus terhadap hak ulayat dari Masyarakat Hukum Adat Moi sehingga dapat dikonkretisasikan di Kabupaten Sorong sebagaimana mestinya. Selanjutnya upaya hukum tersebut di atas, yaitu dengan mengkonkretisasikan Peraturan Daerah, maka secara tidak langsung hal ini juga menjadi suatu upaya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai pemangku wilayah tanah ulayat di Kabupaten Sorong dan pihak ketiga yang telah ada dan/atau terjadi dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi agar tetap diakui Keberadaannya.

## **5.2 Saran**

Sehubungan dengan uraian di atas, sudah diketahui bahwa meskipun telah ada Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus juncto Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, namun kepastian hukum terhadap Pengakuan dan Penghormatan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi yang belum bisa dikonkretisasikan baik oleh pihak pelaku usaha (perusahaan) maupun oleh Pemerintah Daerah setempat, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi yang berkepanjangan dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum, oleh sebab itu sebaiknya perlu dilakukannya mediasi dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa sebagai bentuk upaya hukum untuk mengkonkretisasikan Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong sebagaimana dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong apabila hasil mediasi yang dihasilkan melalui forum mediasi harus ditindaklanjuti untuk dibawa ke lingkungan Pengadilan Negara yang berwenang sesuai

dengan tingkatannya, guna untuk menjamin adanya kepastian hukum atas keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Adat Masyarakat Adat Papua, maka perlu adanya pengawalan sampai pada penetapan keputusan di lingkungan Pengadilan yang berwenang sehingga hasil mediasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, secara khusus bagi Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, “Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya”, (Yogyakarta: Universitas Trisakti, 2016).
- Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia. “Definisi Masyarakat Hukum Adat” (Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013).
- Frans Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, “Konsep Dasar Hak Asasi Manusia” (Yogyakarta: Pusat Stusi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, cetakan pertama 2008).
- Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, “Tata Cara Perolehan Tanah” (Jakarta: Universitas Trisaksi Jakarta, 2005).
- Ibrahim Gultom, H. Haswandi, dan Yusra, Analisis Problema Dan Solusi Penegakan Hukum, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2017).
- Irmawan Hadi Saputra, Pengertian Masyarakat Hukum Adat, Plengdut.com, Articles And Book Reading Online, 2019.
- Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana, 2018).
- Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Sudikno Mertokusumo, Perundang-Undangan Agraria Indoneia, “Dasar-Dasar dan Ketentuan Pokok” No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011).
- Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum Normatif, “Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif” (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982).

### Jurnal

- Andreas Jefri Deda, Suriel Samuel Mofu, “Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; SebuahKajian Etnografi” Kekinian, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/73730-ID-masyarakat-hukum-adatdan-hak-ulayat-di.pdf>.
- Ari indrawan, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014(PDF), diakses melalui [www.Academia.edu](http://www.Academia.edu).

- Dian Cahyaningrum, Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal Di Bidang Perkebunan, *Jurnal Negara Hukum* (Vol. 3, No. 1, Juni 2012).
- Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, “Loka Pengelolaan SD Pesisir & Laut Sorong” diakses <https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/10387-egeksasikearifan-lokal-suku-moi-perembahan-suku-moi-kelim-untuk-konservasiperairanyang-berkelanjutan>.
- Ghandis Clarinda Tiara Hanum, Budi Santoso, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual, (*Jurnal LAW REFORM*, vol. 8, no. 2, pp. 65-89, Jan. 2013).
- Hayatul Ismi, Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum* (VOL 3 NO. 1, Oktober 2017).
- Inkuiri Nasional Komnas HAM, “Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” diakses <https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisinasional%24N60YN.pdf>.
- John NR Gobai, Dimana Pengadilan Adat di Papua, *Fransiskan Papua.org*, (09 Juni 2017).
- Jerat Papua, J. Septer Manufandu, Tanah Adat Masyarakat Adat Moi Bukan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, diakses melalui <https://www.jeratpapua.org/2017/06/21/tanah-adat-masyarakat-adat-moi-bukan-untuk-perkebunan-kelapa-sawit>
- Jerat Papua Untuk Psda Dan Ocosob, “Tanah bagi suku Moi Sebagai Pusat Kehidupan dan Pengetahuan” diakses melalui <https://www.jeratpapua.org/2017/06/21/tanah-adat-masyarakat-adat-moi-bukan-untukperkebunan-kelapa-sawit/>
- Lestari Modjarat, Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat, diakses melalui [Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat Adat \(slideshare.net\)](#).
- Nomor 1 Papua News, diakses melalui <https://jubi.co.id/papua-perlu-menjadi-8-wilayah-adat-1-2/>.
- Purwanto, Kontestasi Terminologi Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bhakti* (Issue No.2 vol.1, August 2018).
- Repository.Uin-Suska.Ac.Id, Pengertian Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat, Universitas Negeri Syarif Hidayat, Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia, *JURNAL HUKUM*.
- Semiarto Aji Purwanto, Taman Nasional, Hak-hak Masyarakat Setempat dan Pembangunan Regional, *Scholarly Journals* (Vol. 29, Iss. 3, (2005). DOI:10.7454/ai.v29i3.3546).

Sam Budihermawan, “Status Hak Ulayat Sejak Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016”, universitas airlanggaliabrarypurwarupa, “Abstrak”, <http://repository.unair.ac.id/60385/>.

Sudradjat, M.S, Empat Syarat Keberlanjutan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, diakses melalui <https://faperta.ipb.ac.id/buletin/2017/11/24/empat-syarat-keberlanjutan-pembangunan-perkebunan-kelapa-sawit/>.

Universitas Atmajaya, e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH022007.pdt, Masyarakat Hukum Adat

Wahyu Chandra, Mongabay Situs Berita Lingkungan, Tolak Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Adat Moi Palang Jalan, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2017/03/29/tolak-perkebunan-sawit-masyarakat-adat-moi-palang-jalan/>

## **Website**

Portal Hukum Indonesia, Pengertian Perlindungan Hukum, diakses melalui [suduthukum.com](http://suduthukum.com) – Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, kami memandangi dari sudut hukum.

Arti Kata, Perlindungan Hukum, diakses melalui [Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online.](http://www.kbbi.com)

Hukum Online, “Pemberlakuan Undang- Undang Otsus bagi Provinsi Papua” diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4321/uu-no21-tahun-2001tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua/>

Hukum Online, “Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat” diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulayat/>

Hukum Online, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diakses melalui [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 - Pusat Data Hukumonline.com - Pusat Data Hukumonline.com](http://www.pusatdata.hukumonline.com)

Jogloabang, Perkebunan, diakses melalui [UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | Jogloabang](http://www.jogloabang.com)

Letezia Tobing, Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, diakses melalui [Ulasan lengkap : Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit \(hukumonline.com\).](http://www.hukumonline.com)

## **Perundang-undangan**

Nawacita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya,  
Penabur Ilmu.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-  
Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999  
diakses [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor39tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor39tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi  
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang diakses melalui  
[http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2008\\_35.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_35.pdf)

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan  
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri 52/2014).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18  
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat  
Hukum Adat (Permen ATR/BPN 18/2019).